

**31 Surat Izin Praktek Psikologi Klinis (SIP Psikologi Klinis)**

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 | Persyaratan                              | : | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Fotokopi ijazah yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan;</li><li>2. Fotokopi STRPK yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;</li><li>3. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;</li><li>4. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Psikolog Klinis berpraktik;</li><li>5. Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;</li><li>6. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat; dan</li><li>7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.</li></ul>   |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur           | : | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengajukan Permohonan ke DPMPTSP dilengkapi dengan persyaratan.</li><li>2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon</li><li>3. Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon</li><li>4. Apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya.</li><li>5. DPMPTSP mengirimkan berkas permohonan ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan rekomendasi.</li><li>6. DPMPTSP menerbitkan SK Persetujuan/SK Penolakan sesuai rekomendasi dari Dinas Kesehatan</li><li>7. DPMPTSP menyerahkan Izin /Surat Penolakan Kepada Pemohon.</li></ul> |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan                   | : | 9 hari  |
| 4 | Biaya/Tarif                              | : | Gratis  |
| 5 | Produk Pelayanan                         | : | Surat Izin Praktek Psikologi Klinis (SIP Psikologi Klinis)  |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Sarana dan masukan | : | <ul style="list-style-type: none"><li>1. <a href="mailto:Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com">Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com</a></li><li>2. Telp. (0293) 788249</li><li>3. Fax (0293) 789549</li></ul>   |

- 7 Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis  
2. Perbub 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten Magelang
- 8 Sarana : Formulir permohonan  
Prasarana/Fasilitas
- 9 Kompetensi : Petugas telah mendapatkan Bintek PTSP.  
Pelaksana
- 10 Pengawasan Internal : Waskat
- 11 Jaminan Pelayanan : 1 orang
- 12 Jaminan keamanan : 1. SDM yang tersedia cukup memadai (16 orang dan keselamatan terdiri dari 3 Pejabat struktural, 3 JFU dan 10 tenaga spotting staf)  
2. Sarana dan prasana pelayanan memadai yang meliputi :  
a. Ruang tunggu  
b. Tempat pelayanan  
c. Komputer, printer dan jaringan internet yang cukup memadai.  
d. Alat tulis kantor (ATK tercukupi).
- 13 Evaluasi kinerja 1. Gedung DPMPTSP telah terbangun baru.  
2. Area Bangunan Gedung DPMPTSP telah diberi Pagar Permanen dan pintu gerbang  
3. Tempat parkir luas  
4. Telah diatur Jalan masuk dan jalan keluar kendaraan.  
5. Telah tersedia penitipan helm.
- 14 Jaminan Pelayanan : Pertemuan berkala